

Zakat Management in Countries that Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat

Djafar^{1*}, Mukhtar Lutfi², Rahmawati Muin³, Sugianto⁴

^{1,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Makassar

^{2,3}Universitas Islam Negeri Makassar

Corresponding Author: Djafar jafarm3h@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Zakat Management, Countries Requiring Zakat, Countries That Do Not Require Zakat

Received : 3 January

Revised : 17 January

Accepted: 18 February

©2023 Djafar, Lutfi, Muin, Sugianto:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Zakat is an obligation for every individual who is Muslim, zakat is imposed when it has reached the nisab and haul, in this paper the author conveys that there are several countries in the world that impose mandatory zakat in these countries and countries that do not require zakat for their citizens who are Muslim but leave it to the Muslims themselves. The author uses a descriptive research method in the form of library research (library research). The results of the study show that in the management of zakat there are countries that intervene directly in the collection and distribution of zakat in these countries, including Saudi Arabia, Jordan, Pakistan, Sudan, Malaysia and Brunei, there are also countries that do not intervene but these countries provide space for their citizens to conducting zakat collection activities, these countries include Egypt, Kuwait, Turkey, and Indonesia. In line with this, the zakat management model carried out by each country depends on the conditions and political situation of the country so that various patterns of zakat collection are born. in real terms, if the management of zakat is properly accommodated, it will become a new economic power in a country and this will of course help the country in improving the standard of living of its people because life is mutually supportive and mutual cooperation in the zakat management system

Pengelolaan Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat dan Negara yang Tidak Mewajibkan Zakat

Djafar^{1*}, Mukhtar Lutfi², Rahmawati Muin³, Sugianto⁴

^{1,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Makassar

^{2,3}Universitas Islam Negeri Makassar

Corresponding Author: Djafar jafarm3h@gmail.com

ARTIKEL INFO

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Negara yang Mewajibkan Zakat, Negara Yang Tidak Mewajibkan Zakat

Received : 3 January

Revised : 17 January

Accepted: 18 February

©2023 Djafar, Lutfi, Muin, Sugianto

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beragama islam, zakat dikenakan bila telah mencapai nisab dan haulnya, dalam karya tulis ini penulis menyampaikan bahwa beberapa negara di dunia ada yang memberlakukan zakat wajib di negara tersebut ada pula negara tidak mewajibkan zakat bagi warganya yang beragama islam tetapi menyerahkannya kepada umat islam itu sendiri. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif berupa penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat ada negara yang mengintervensi langsung terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakatnya negara tersebut antara lain Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Sudan, Malaysia dan Brunei ada pula negara yang yang tidak melakukan intervensi tapi negara tersebut memberikan ruang bagi warga negaranya untuk melakukan aktifitas pemungutan zakatnya, negara tersebut antara lain Mesir, Kuwait, Turki, dan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut model pengelolaan zakat yang dilakukan oleh setiap negara tersebut tergantung pada kondisi dan situasi politik negara tersebut sehingga lahir berbagai corak pemungutan zakat yang dilakukan. secara riil bila seandainya pengelolaan zakat ini terakomodir dengan baik akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dalam suatu negara dan ini tentu saja akan membantu negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya karena kehidupan yang saling menunjang dan gotong royong dalam sistem pengelolaan zakat

PENDAHULUAN

Zakat bagi umat islam adalah merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan merupakan perintah Allah SWT. Dalilnya jelas merupakan salah satu rukun islam yaitu “membayar zakat”, di mana Setiap muslim diwajibkan untuk berzakat ketika hartanya sudah mencapai batas nisab dan haul. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakatnya dan Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah atas harta yang dimiliki wajib di keluarkan zakat. Zakat juga wajib dikeluarkan ketika umat muslim telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama satu bulan penuh, (Hambali, 2017).

Sebagaimana Diketahui bahwa nishab, merupakan batasan wajib zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atas sejumlah harta selama satu tahun. untuk hewan ternak seperti Kerbau dan kuda nishabnya setara dengan nishab sapi yaitu 30 ekor, kambing dan domba nishabnya 40 ekor, unta nishab 5 ekor. unggas (ayam, bebek, dll) dan perikanan nisabnya berdasarkan hasil usaha yaitu setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau 85 gram emas maka kewajiban zakatnya 2,5%. Emas nishabnya 20 dinar (85 gram emas murni), perak nisabnya 200 dirham (672 gram perak) zakatnya 2,5%. Begitu pula dengan harta lainnya dasarnya setara nishab emas atau perak seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun jenis harta simpanan lainnya maka wajib zakat sebesar 2,5%.

Bagi usaha perdagangan, industri, agro industri dan jasa yang dikelola secara individu maupun berbentuk korporate (PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) bila pada akhir tahun buku atau telah memenuhi haul, mendapatkan keuntungan yang nisabnya setara dengan 20 dinar emas murni atau 85 gram emas maka dikenakan zakat sebesar 2,5%. Untuk badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama/kemitraan) zakat dikeluarkan sebelum keuntungan dibagi kepada yang bersyirkah dan dikenakan khusus bagi yang beragama islam saja nisabnya setara nisab emas.

Hasil pertanian yang merupakan makanan pokok seperti beras, jagung dan gandum, nisabnya sebesar 5 wasq atau setara 750 kg. Untuk hasil pertanian selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga, nisabnya disamakan dengan makanan pokok daerah setempat. Zakat untuk hasil pertanian tersebut bila diairi dari air sungai/mata air/air hujan sebesar 10% dan bila disiram/irigasi (ada tambahan biaya) maka zakatnya 5%. Pada kondisi saat ini dalam kegiatan pertanian tentu memerlukan biaya seperti biaya pupuk, insektisida, dan biaya lainnya, untuk memudahkan hitungan zakatnya maka dikeluarkan biaya-biaya tersebut dari hasil panen dan bila telah cukup nisabnya maka dikeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya.

Pengenaan zakat-zakat tersebut merupakan ketentuan yang sudah menjadi acuan yang diikuti oleh umat islam diseluruh dunia diberbagai negara, dalam pengelolaan zakat ada negara yang langsung mengakomodir dan mengelola zakat-zakat tersebut dan ada juga zakat yang dikelola oleh umat islam atau lembaga islam yang diberi kewenangan oleh negara. Berdasarkan latar

belakang tersebut penulis merumuskan bagaimanakah pengelolaan zakat pada negara yang mewajibkan zakat dan negara yang tidak mewajibkan zakat.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyelesaian karya tulis ini adalah metode penelitian deskriptif berupa penelitian studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan dalam penulisan pengelolaan zakat di negara yang mewajibkan zakat dan negara yang tidak mewajibkan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dalil zakat

Zakat, bahasa Arab: زكاة dalam segi istilah adalah merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Setiap muslim diwajibkan untuk berzakat ketika hartanya sudah mencapai batas nisab dan haul.

Di dalam Al-Quran, ada banyak sekali dalil soal berzakat. Diantaranya Al-Baqarah ayat 177, Al-Ma'idah ayat 55, At-Taubah ayat 5, 34-35, Al-Mu'minin ayat 1-4, An-Naml ayat 2-3, Luqman ayat 3-4, serta Fushshilat ayat 6-7. (Qardhawi, 1995)

Firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Al-Baqarah 2:43)

Firman Allah:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At-Taubah 9:35), (<https://www.Merdeka.Com/Quran/at-Taubah/Ayat-35>, n.d.)

Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..." (At-Taubah 9:103), (<https://www.Tokopedia.Com/s/Quran/at-Taubah/Ayat-103>, n.d.)

Firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَثِلِينَ وَغَيْرَ مُمْتَثِلِينَ ۖ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.", (<https://Tafsirweb.Com/2265-Surat-Al-Anam-Ayat-141.Html>, n.d.)

Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "Pokok-pokok iman ada 5 perkara: yakni persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa bulan Ramadhan.". Dari Abu Ayyub RA, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dan berkata: "Beritahukan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkanku ke dalam Surga!" Orang ada yg berkata padanya: "Ada apa dengannya, ada apa dengannya?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab: "Ia punya kepentingan (berupa perkara yang sangat besar, yaitu) engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mempererat tali kekerabatan."

Demikianlah bahwa setiap umat islam memiliki kewajiban menunaikan zakat yang telah memenuhi nishab atas reski yang telah diberikan oleh Allah SWT. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, hukum zakat adalah fardhu ain, wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah wajib dikeluarkan pada saat bulan ramadan sebelum sholat idul fitri sebesar 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok seperti yang dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Yang kedua adalah zakat maal seperti penjelasan di atas beserta nishabnya.

Ada 8 mustahik penerima zakat seperti yang diatur di dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu; 1) Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, 2) Miskin, mereka yang memiliki sedikit harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, 3) Amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat, 4) Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk penyesuaian diri, 5) Riqab adalah hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya, 6) Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal namun tidak sanggup untuk melunasinya, 7) Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah antara lain dakwah, perang dan sebagainya, 8) Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Uraian tersebut di atas jelas memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat zakat wajib menunaikannya dan penerima zakat telah diatur dalam Al Quran. Zakat yang dikeluarkan memiliki dampak yang luar biasa untuk kemaslahatan yaitu zakat memiliki faedah di antaranya faedah

agama (diniyyah) yaitu taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb dan mendapatkan pahala, faedah akhlak (khuluqiyah) adanya rasa toleran dan kelapangan dada, dan faedah sosial (ijtimaiyyah) diantaranya membantu sesama yang membutuhkan dan adanya dukungan bagi kaum muslimin.

2. Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat

2.1 Zakat di Arab Saudi

Pengelolaan zakat oleh Pemerintah Arab Saudi didasarkan pada keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tanggal 29/6/1370 H/7/4/1951, isinya, "zakat syar'iy yang sesuai dengan ketentuan syari'ah Isla'miyah wajib bagi individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi." sejak tahun 1951 M di Arab Saudi pengelolaan zakat dilaksanakan terpisah dalam penghimpunan dan pendistribusiannya, zakat dijadikan pengganti pajak pendapatan bagi warga negaranya dan zakat tidak dikenakan pada warga negara asing. Sebelum Keputusan Raja (Royal Court) 1951, Pemerintah Arab Saudi tidak mengatur persoalan zakat namun setelah pemberlakuan keputusan tersebut, setiap warga negara dan lembaga usaha yang berkewarganegaraan Arab Saudi diwajibkan membayar zakat, (Nadhari, 2013). Namun demikian warga negara Arab Saudi tidak dikenakan pajak pendapatan, zakat menjadi pengganti pajak sementara untuk warga negara asing membayar pajak pendapatan. Pengelolaan zakat dan pajak pendapatan dilaksanakan oleh Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl (Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan). Kantor tersebut berada dalam wewenang Departemen Keuangan Arab Saudi, (Nasional, 2016).

Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara terpisah. Penghimpunan zakat diserahkan kepada Departemen Keuangan. Sedangkan pendistribusian zakat diserahkan kepada Departemen Sosial dan Pekerjaan, (Rosadi, 2019). Penghimpunan zakat di Saudi Arabia diterapkan pada semua jenis kekayaan. Komisi khusus Al-'Awa'mil merupakan komisi Bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang bertugas melakukan pungutan zakat ternak sampai ke pelosok daerah dan hasilnya dikirim ke Departemen Keuangan. Komisi ini juga mengumpulkan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan, termasuk zakat pendapatan Dalam hal ini dokter, kontraktor, pengacara, accounting, dan para pegawai, seniman, penghasilan hotel, travel. Zakat pendapatan dari profesi tersebut dipotong dari tabungan mereka setelah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

2.2 Zakat di Yordania

Pada tahun 1944 M Kerajaan Hasyimiyah Yordania menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat, Yordania adalah Negara Islam pertama yang menetapkan undang-undang yang mewajibkan pemungutan zakat. Tahun 1988 ditetapkanlah UU Sundu'q az-Zakat atau lembaga amal zakat. Peraturan tersebut memberi kekuatan hukum kepada Sundu'q az-Zakat untuk mengelola anggaran secara independen dan memiliki hak penuntutan di muka pengadilan. Oleh karena itu Sundu'q az-Zakat memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai aturan,

juknis, dan juklak sehingga efektif melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat. (Faisal, 2011).

Sundu'q az-Zakat dalam melakukan kegiatannya menggunakan kelompok kerja yang disebut Lajnah az-Zakat (Komisi Zakat), yang bertugas memantau kondisi kemiskinan dimasyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan medical centre, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garmen (home industri). Di negara ini muzakki dapat menunjuk siapa penerima potensi zakatnya/mustahik, selanjutnya dievaluasi dan bila disetujui oleh direktorat zakat, uang zakat tersebut dapat dibagikan kepada pihak yang direkomendasikan oleh pembayar zakat/muzakki dan muzakki dapat menerima bukti pembayaran yang bisa digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak ke negara

2.3 Zakat di Pakistan

Pakistan berdiri pada tahun 1950. Namun, undang-undang tentang pengelolaan zakat yang disebut UU zakat dan Usyr baru dikeluarkan secara resmi pada tahun 1979 dan disempurnakan pada tahun 1980. Pengelolaan zakat di Pakistan dilaksanakan oleh Central Zakat Fund (CZF) bersifat sentralistik. CZF dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang dari masyarakat (tiga diantaranya ulama), dan tujuh sisanya dari pemerintah salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. Hirarki pengelolaan berada di CZF, empat Provincial Zakat Fund (negara bagian), 81 Lokal Zakat Fund, sampai ke tingkat Unit Pengumpulan yang berada di daerah.

Harta yang telah mencapai nisab di negara Pakistan wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin yang dipotong langsung dari harta para muzakki pada tempat-tempat tertentu seperti pada account tabungan, deposito, saham, polis asuransi, sertifikat deposito, sertifikat pemerintah, obligasi, dan ada pula yang diserahkan kepada muzakki untuk dibayarkan sendiri seperti zakat uang cash, emas, perak, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Untuk masyarakat non muslim dan warga asing dikecualikan. Di Negara ini pemberian zakat pada 8 asnaf berdasarkan skala prioritas. "prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya", (Faisal, 2011)

2.4 Zakat di Sudan

Sudan adalah negara terluas kedua di Afrika dengan luas wilayah sekitar 1.882.000 km dan merupakan 8,3% dari seluruh luas benua Afrika, dinegara Sudan ada sekitar 100 lebih bahasa dan dialek yang digunakan dengan banyak etnis, di wilayah utara di dominasi oleh budaya Arab dan wilayah selatan budaya Afrika, menghadapi perbedaan ini kaum mayoritas berpendapat satu hal yang dapat mempersatukan hanyalah islam, selanjutnya sudan menerapkan sistem islamisasi. Di negara ini zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh muzaki bila tidak akan dikenakan sanksi. Zakat di negara ini di kelola oleh Dewan Zakat selaku lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, (Sari, 2018). Resminya pengelolaan zakat di Sudan setelah

dikeluarkannya UU Dewan Zakat pada bulan April 1984 yang efektif diberlakukan pada September 1984. Zakat dikumpul satu atap dengan pajak. Dewan zakat ini mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Distribusi zakat diberikan pada 8 asnaf dinegara tersebut.

2.5 Zakat di Malaysia

Di Malaysia Setiap wilayah bagian / negeri memiliki Majelis Agama Islam yang diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengurus masalah Islam, antara lain wakaf dan zakat. Majelis Agama Islam di negara ini ada pada 13 negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Serawak, Sabah, dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) yang dikoordinir oleh Direktorat Kemajuan Islam pada Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat menjalankan peranan mengurus masalah serta mewakili Malaysia di tingkat internasional untuk urusan agama. Di bawah Majelis Agama Islam terdapat Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. PPZ pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd, dan manajemen PPZ bertanggungjawab pada Majelis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majelis Agama Islam ada ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut terdiri atas tugas Hartasuci dan peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat. Adapun aktifitas PPZ mencari muzakki baru, menjaga rutinitas pembayaran, memberikan informasi ttg zakat, mengumpulkan zakat, memberikan bukti bayar zakat, membrikan laporan berkala, pembinaan terhadap loket-loket dan saluran yang baru untuk pembayaran zakat, menambah asset PPZ atas kelebihan upah amil setelah biaya-biaya.

Adapun zakat yang didistribusikan di Wilayah Persekutuan berupa program bantuan langsung pada fakir dan miskin yaitu bantuan makanan, keuangan, medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan kegiatan usaha. bantuan tidak langsung berbentuk pemberian manfaat tidak langsung kepada Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin, kepada Komplek Kebajikan Darus Sa'adah yang merupakan tempat perlindungan dan pendidikan mu'allaf, janda, dan fakir miskin, dan kepada Institut Profesional Baitulmal (IPB) yang juga memberikan pendidikan profesional setara perguruan tinggi pada anak-anak fakir miskin, selain hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.

Zakat di Malaysia sudah bersifat mandatory (wajib) sesuai undang-undang yang dikeluarkan. Tidak membayar zakat merupakan kesalahan yang boleh didakwa (WIRA, 2019). Berdasarkan regulasi yang bersifat mandatory seperti ini menjadikan pengelolaan zakat di Malaysia lebih efektif dibanding Indonesia (Purwatiningsih & Yahya, 2020), karena semakin tinggi tingkat regulasi maka dapat berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat (Munandar et al., 2019). Pengelolaan zakat di Malaysia awalnya berada di bawah Pusat Pengumpulan Zakat (PPZ) wilayah persekutuan tahun 1991, ini merupakan bentuk privatisasi lembaga zakat yang bertujuan meningkatkan citra institusi. Privatisasi lembaga zakat bertujuan untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan dana zakat (Mohd Shahril Ahmad Razimi et al., 2016) selain itu beberapa negara bagian di Malaysia mulai membentuk lembaga zakat tersendiri seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS), Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ), Pusat Zakat Negeri Sembilan (PZNS), Pusat Zakat Melaka (PZM), Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZKNKA), Pusat Zakat Sabah (PZS), Pusat Pungutan Labuan (PPL), Tabung Baitulmal Sarawak (TBS), dan sisanya pengelolaan zakat masih berada dibawah naungan Majlis Agama Islam, (Rakhmat et al., 2022).

Walaupun telah dilakukan privatisasi di negara-negara bagian namun lembaga-lembaga tersebut berada di bawah Majlis Agama Islam. Pemerintah negara bagian mengendalikan Lembaga Zakat di Malaysia di mana setiap negara bagian terdapat Sultan dan Majlis Agama Islam yang bertanggung jawab terhadap zakat. Sementara itu Pemerintah Pusat melalui lembaga pengawasan korupsi mengawal laporan keuangan. (MIGDAD, 2019). Pengelolaan zakat di Malaysia tergantung kepada undang-undang masing-masing negeri/wilayah. Di Negara ini belum ada UU zakat pada tingkat nasional yang menyatukan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat masih berdasarkan kepada kebijakan wilayah persekutuan dan negeri-negeri masing-masing (WIRA, 2019)

Malaysia juga tengah memanfaatkan teknologi pengumpulan zakat secara digital. Dengan model pengumpulan digital ini menunjukkan peningkatan jumlah dana dan peningkatan muzakki. Di Malaysia juga bila pembayaran zakat melalui lembaga resmi maka akan mengurangi pajak. Begitu juga zakat yang dibayarkan oleh korporasi, dimana dapat juga diklaim sebagai pengurang pajak (Undang Undang Pajak Penghasilan Malaysia Pasal 44).

2.6 Pengelolaan Zakat di Brunei

Kerajaan Brunei Darussalam corak pemerintahannya monarki absolut dengan berdasarkan hukum Islam, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah Sultan. Di Negara ini pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. Pengelolaan dana zakat merupakan tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi empat unit, yaitu Unit Administrasi, Unit Pengumpulan, Unit Distribusi, dan Unit Penghitungan, dan Sekretariat. Unit Distribusi dan Penghitungan Zakat aktifitasnya dalam proses penerimaan pada aplikasi, meneliti pemohon dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi untuk mereka, (Jaelani, 2015).

Zakat di Brunai Darussalam dikelola secara terpusat, “Ada lembaga yang mengurus pajak, tapi untuk pajak perusahaan saja, sementara untuk pajak pribadi disatukan dengan zakat tadi,” kata salah satu perwakilan peserta dari Brunai yang ikut dalam Konferensi Forum Zakat Dunia (ZWF) di Jakarta Dr. Hj. Rose Abdullah kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis (17/3-2022). Rose yang juga Direktur Pusat Penelitian dan Publikasi Universitas Sultan Sharif Ali di Brunai tersebut mengungkapkan pembayar pajak dan zakat di negaranya meningkat dari tahun ke tahun, sementara penerima zakat tetap stabil. ada enam jenis kategori yang mendapatkan zakat. yaitu, fakir, miskin, amil, gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil (musafir), mualaf. para mustahik tersebut diberikan dana zakat berupa asuransi, pendidikan, sosial, perumahan, dan lainnya, (<https://Minanews.Net/Pengelolaan-Zakat-Di-Brunai-Terpusat>, n.d.). Negara Brunai pengelolaan ZISWafnya dikelola langsung oleh negara

3. Manajemen Zakat di Negara yang Tidak Mewajibkan Zakat

3.1 Zakat di Mesir

Negara Mesir dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh sukarelawan dan organisasi masyarakat memiliki jaringan yang besar, di negara tersebut ada 4 kelompok komite zakat yang bergerak Dalam pengelolaan zakat: 1) Zakat sukarela komite, tanpa berafiliasi dengan institusi apapun, 2) Kementerian dan Jaringan Wakaf dengan Organisasi Nirlaba yang terdaftar, 3) Bank Islam Mesir Faisal dan kelompoknya, 4) Nasir Social Bank dan kelompoknya. Zakat dikeluarkan oleh muzakki kepada empat komite tersebut untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik.

The Egyptian Faisal Islamic Bank pendiriannya diatur dengan UU Nomor 48 tahun 1977. Di mana UU ini mengharuskan bank mengambil zakat dari modal nasabah, profit pemegang saham dan mengumpulkannya tapi hukumnya tidak memaksakan muzakki untuk mengeluarkan pajak apapun. Demikian pula untuk The Nasir Social Bank yang juga merupakan bank pemerintah, dalam pengelolaan zakat bank ini mendirikan direktorat zakat di cabang-cabang utamanya, Melalui cabang bank yang tersebar di seluruh negeri, direktorat ini dapat mendorong kerjasama dengan manajer zakat local, (Ezril, 2019).

3.2 Zakat di Kuwait

Kuwait adalah Negara kecil dan kaya, peran Pemerintah di Negara Kuwait dalam mengelola zakat terbatas. Lembaga yang mengelola zakat di negara ini adalah sebuah Lembaga independent tapi berafiliasi dengan Kementerian Wakaf, Lembaga tersebut adalah House of Zakah (Rumah Zakat) yang menerima zakat dari masyarakat, perusahaan atau organisasi publik. di negara ini tidak ada kewajiban zakat yang diatur Dalam UU. Negara ini juga tidak membebaskan kewajiban pajak penghasilan bagi warga negaranya.

House of Zakah sering kesulitan mencari keluarga miskin sebagai penerima zakat dinegaranya karena mereka menghindar dari perhatian publik, keluarga miskin juga dinegara ini sedikit. untuk menyalurkan zakat yang terkumpul pada lembaga ini, House of Zakah membuat program pengentasan kemiskinan internasional seperti proyek yatim piatu di Afrika, rehabilitasi, beasiswa pendidikan di negara miskin, pinjaman qard hasan dan program kemanusiaan lainnya, (Ezril, 2019).

3.3 Pengelolaan Zakat di Turki

Negara Turki sejak menjadi negara sekuler, zakat di negara tersebut bersifat voluntary (sukarela). Zakat dikelola oleh beberapa komunitas atau Yayasan amal seperti Red Crescent Turkish Kızılay, Turkiye Diyanet Foundation dan IHH İnsani Yardim Vakfi. Masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih lembaga dalam membayar zakatnya, lembaga-lembaga tersebut berjalan sendiri sendiri tidak bekerja satu sama lain, sehingga sulit menghitung basis zakatnya (Zagralli, 2017), (Rakhmat et al., 2022).

Seperti juga di Malaysia dan Indonesia, zakat di Turki dapat menjadi pengurang pajak, sampai saat ini pada lembaga zakat belum ada privatisasi di negara ini bahkan zakat belum dikelola oleh pemerintah pusat karena pada unit kementerian agama Turki (Presidency Religious Affair) belum ada unit khusus yang bertugas langsung mengelola zakat maka untuk saat ini cukup sulit menemukan data zakat Turki secara nasional, sehingga untuk menghitung potensi zakat di Turki menggunakan 3 metode. Pertama berdasarkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan industri sebesar 5 atau 10 persen. Kemudian dari PDB sektor jasa sebesar 2,5 persen. Kedua berdasarkan data Global Wealth Report mengenai 10 persen masyarakat terkaya Turki yang didapat dari aset dikurangi utang. Ketiga berdasarkan data FORBES mengenai pendapatan 100 orang masyarakat terkaya Turki (ALTINTAS, 2019).

3.4 Zakat di Indonesia

Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". "Masih dalam UU tersebut Juga dijelaskan bahwa, "BAZNAS adalah lembaga yang mengelola zakat secara nasional dan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh komunitas yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat ". Meskipun Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia kurang lebih 88% dari 270 juta penduduk, Indonesia bukanlah Negara Islam. Yang wajib di Indonesia adalah pembayaran pajak untuk semua warganya. Namun demikian dalam UU No. 23/2011 pasal 22 yang menyatakan bahwa "Zakat dibayarkan oleh Muzzaki ke BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak", (Afrina, 2020) artinya zakat yang dibayarkan bisa menjadi pengurang pajak penghasilan, zakat tidak diwajibkan oleh negara.

Dengan peraturan ini, masyarakat muslim Indonesia terhindar dari beban ganda membayar zakat dan pajak pada saat yang sama. Ini merupakan keuntungan dari pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, dan muzakki tinggal menunjukkan buktinya pembayaran zakatnya. Diharapkan dengan ketersediaan dana zakat bisa berkontribusi positif terhadap program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia, hal ini tergantung pada program yang dibuat oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Indonesia sekalipun bukan negara Islam, tetapi mekanisme pengelolaan zakat dilegalkan yang di backup oleh peraturan perundang-undangan di mana pembinaannya dibawah Kementerian Agama RI. Zakat diwajibkan bagi umat islam dan negara tidak mengintervensi secara langsung terhadap pengelolaan zakat tapi koridor hukum tetap berlaku karena bila terjadi

penyalahgunaan dana zakat maka negara akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Zakat bagi umat islam adalah wajib ditunaikan karena merupakan perintah Tuhan yang harus dijalankan, sederhana saja tujuannya jelas dalam rangka pemerataan pembagian rejeki secara proporsional, Allah telah menetapkan kepada 8 asnaf (mustahik) yang berhak menerimanya, bila memperhatikan kepada 8 penerima zakat tersebut sangat jelas apa yang menjadi tujuan zakat misalnya saja penerimanya adalah muallaf tujuannya jelas adalah bagaimana mengembangkan syiar islam sehingga islam dikenal sebagai agama yang benar dan terjaga, penerima lainnya adalah fisabilillah atau orang yang berjuang dijalan Allah demi syiar dan eksistensi islam, dan penerima lainnya adalah para pengelola zakat atau amil ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan perintah Allah dibutuhkan kekuatan dan keinginan yang kuat untuk melaksanakan syariat islam. Adapun tujuan yang mulia terutama dalam rangka pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi bila ini dilakukan secara terus menerus dan tepat sasaran akan menjadikan umat islam umat yang kuat, umat yang amanah, umat yang jujur sehingga tujuan penciptaan manusia sebagai khalifatullah fil ardh akan terbangun dengan baik.

Selanjutnya dalam rangka syiar islam dan keselamatan setiap individu didalam suatu negara yang penduduknya ada yang beragama islam dan ada pula yang agama non islam maka suatu negara kadangkala harus bertindak untuk melindungi warganya dari ketidakteraturan maka negara mengambil inisiatif untuk melahirkan aturan terhadap pemeluk beragama di negara tersebut salah satunya terhadap penduduk yang beragama islam dibuatkan aturan tentang berzakat sehingga dalam menjalankan agamanya penduduk muslim merasakan kenyamanan dan keamanan karena telah dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Agar zakat terkelola dengan baik maka ada negara yang langsung memungut zakat kepada warganya yang beragama islam ada pula negara yang menyerahkan pemungutan zakat kepada para pemeluk agamanya. hal yang dilakukan dalam rangka menyalurkan hak penerima zakat sehingga setiap orang dapat bertanggungjawab terhadap kehidupannya dan orang lain yang merupakan bagian dari suadaranya dalam suatu negara, bahkan dengan zakat ini akan sangat membantu negara dalam pemberdayaan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan bisa menjadi kekuatan ekonomi baru dalam meningkatkan kemampuan negara karena setiap orang berpartisipasi dalam pembagunan..

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Ezril. (2019). Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang berbeda. *Al-Mutharahah*, 16(1).
- Faisal. (2011). sejarah pengelolaan zakat didunia muslim dan indonesia. *Analisis*, XI(2).
- Hambali, M. (2017). *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari: Dari Kandungan hingga Kematian*. Laksana.
- <https://minanews.net/pengelolaan-zakat-di-brunei-terpusat>. (n.d.).
<https://minanews.net/pengelolaan-zakat-di-brunei-terpusat>
- <https://tafsirweb.com/2265-surat-al-anam-ayat-141.html>. (n.d.).
<https://tafsirweb.com/2265-surat-al-anam-ayat-141.html>
- <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-35>. (n.d.).
<https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-35>
- <https://www.tokopedia.com/s/quran/at-taubah/ayat-103>. (n.d.).
<https://www.tokopedia.com/s/quran/at-taubah/ayat-103>
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Nurjati Press.
- Nadhari, A. K. (2013). Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2).
- Nasional, P. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara (Pertama)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Cet.1)*. Gema Insani Press.
- Rakhmat, A. S., Irfan, D., & Beik, S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), 48-58.

Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi. Simbiosis Rekatama Media.

Sari, A. C. (2018). Pengelolaan Zakat Di Negara Sudan. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(2), 347. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3050>